

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
ANTARA PEMILIK DAN OPERATOR *ALL TERRAIN VEHICLE* (ATV)
DI PANTAI KLAYAR KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

SHADE NADIA PUTRI
NIM 210215005

Pembimbing:

Hj.ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Nadia Putri, Shade. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: *All Terrain Vehicle (ATV), perubahan, biaya resiko kerusakan*

Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan terdapat praktik kerja sama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle (ATV)*. Kerjasama antara pemilik dan operator ini berdasarkan sistem bagi hasil dengan pembagian keuntungan dalam bentuk persentase. Setelah berjalannya kerja sama terdapat adanya perubahan persentase bagi hasil. Dari adanya kerja sama apabila terjadi kerusakan pada objek kendaraan, pihak operator juga ikut menanggung biaya resiko kerusakan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle (ATV)* di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan biaya resiko kerusakan antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle (ATV)* di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan paragraf.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bagi hasil dalam kerja sama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle (ATV)* di Pantai Klayar sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu ditentukan dalam bentuk persentase. Dengan pembagian persentase 60% untuk pihak pemilik dan 40% untuk pihak operator. Jika dilihat dari adanya perubahan nisbah persentase bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik tanpa sepengetahuan dan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak operator, maka syarat sah *Mud}a>rabah* terdapat dalam keuntungan *Mud}a>rabah* tersebut tidak sah. Bahwa pembebanan biaya resiko kerusakan antara pemilik dan operator diperbolehkan dalam Hukum Islam, karena sudah disepakati di awal perjanjian.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Shade Nadia Putri
NIM : 210215005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (ATV)
Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 23 Agustus 2019


Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah




Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Shade Nadia Putri
NIM : 210215005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama antara Pemilik dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 6 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 September 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
2. Penguji 1 : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
3. Penguji 2 : Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Ponorogo, 13 September 2019

Mengesahkan
Dean Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Shade Nadia Putri
NIM : 210215005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Antara Pemilik Dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV)
Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 September 2019

Penulis,



SHADE NADIA PUTRI
NIM:210215005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Shade Nadia Putri
NIM : 210215005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama antara
Pemilik dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai
Klayar Kabupaten Pacitan.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,


SHADE NADIA PUTRI
NIM. 210215005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*f U \ a U blumia*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai *materialisme* dan *spiritualisme*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran *transendental* di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan *A i € U 2 a U ` U * (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai *humanisme*.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Salah satu bentuk usaha kerja sama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pelaksana usaha. Salah satu bentuk kerjasama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerjasama *mud}a>rabah*

Mud}a>rabah berasal dari kata *al-d}arab* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mud}a>rabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirad*. Secara teknis, *mud{a>rabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shhibul m}al*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223

(*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudjara>rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *sahibul ma* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Dasar kebolehan praktik *mudjara>rabah* adalah Q.S. al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ ذِمَّةٌ حَتَّى تَأْتُوا مَبْرُوكًا كَمَا كُنْتُمْ

Artinya: “ *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu . . .* ”

Di dalam hukum Islam memberikan persentase keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha yang melakukan kerja sama *mudjara>rabah*. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan *ai € Usaha* ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun. Di dalam teori dikatakan bahwa dalam

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),224

⁴Departemen Agama RI, al-Qur'an, 2:198.

keuntungan *mudharabah* apabila terjadi perubahan persentase (nisbah) harus berdasarkan kesepakatan, harus jelas, serta harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dan apabila terjadi kerusakan pada objek *mudharabah* maka harus ditanggung oleh pihak pemilik.

Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan terdapat praktik kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV). *All Terrain Vehicle* (ATV) merupakan kendaraan mini roda empat yang bisa dijalankan melalui segala medan, salah satunya dapat digunakan di Pesisir Pantai Klayar Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan.⁵ Kendaraan *All Terrain Vehicle* (ATV) ini beroperasi hanya disekitar pantai mulai dari sisi barat sampai sisi timur pantai dengan jarak ratusan meter. *All Terrain Vehicle* (ATV) menjadi salah satu bisnis yang keberadaannya cukup menguntungkan bagi pemilik ataupun operator *All Terrain Vehicle* (ATV). Operator merupakan orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan sesuatu peralatan, mesin, telepon, radio, dan sebagainya. Bertujuan untuk memastikan bahwa operator mengerti tentang prinsip kerja seorang operator dari pada alat yang akan di operasikannya. Hal ini sangat penting sehingga dapat membantu operator untuk meningkatkan faktor keselamatan, efisiensi dan menambah produktifitas atau memperbesar keuntungan bagi operator dimana ia bekerja, sehingga operator disini mempunyai tingkat kesiapan dan

⁵ Mas Hendra Bendol, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 26 Desember 2018.

kemampuan yang handal untuk mengoperasikan alat dengan aman dan produktif.

Jumlah kendaraan *All Terrain Vehicle* (ATV) yang tersedia di Pesisir Pantai Klayar saat ini ada sebanyak 85 unit. Dari keseluruhan jumlah kendaraan tersebut sebagian besar *All Terrain Vehicle* (ATV) adalah milik pribadi warga.⁶ Ada yang dijalankan sendiri oleh pemiliknya, dan adapula yang dijalankan oleh orang lain yang dikelola secara terorganisasi dalam Paguyuban Jasa Usaha *All Terrain Vehicle* (ATV) Pantai Klayar. Paguyuban ini sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dengan masing-masing pemilik ataupun operator *All Terrain Vehicle* (ATV).⁷

Kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan adalah menjalankan sebuah usaha dimana keuntungan dari pendapatan akan dibagi berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Bagian keuntungan tersebut akan diberikan setelah menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV).⁸ Dalam menjalankan usaha, pihak pemilik dan pihak operator didasarkan atas kepercayaan bersama yang dilakukan dengan lisan dan tanpa adanya bukti tertulis. Sehubungan dengan itu di dalam pelaksanaannya bisa saja menimbulkan kesalahpahaman, sehingga dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari yang mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam pembagian bagi hasil usaha yang dilakukan, disini

⁶ Bapak Sucipto, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 27 Desember 2018.

⁷ Bapak Supar, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 26 Desember 2018.

⁸ Ibu Djarot, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 26 Desember 2018.

pihak pemilik sering melakukan perubahan bagi hasil yang dilakukan tanpa memberitahu pihak operator terlebih dahulu jika akan terjadi perubahan bagi hasil tanpa adanya alasan yang jelas.⁹

Dalam kerjasama *mudharabah* pada saat terjadi kerugian atau kerusakan yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian ataupun kecurangan yang disebabkan oleh pengelola. Namun pada kenyataan yang terjadi dalam kerjasama ini pihak operator juga ikut menanggung kerugian ataupun kerusakan pada saat terjadi kerusakan pada objek kendaraan tersebut.¹⁰

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan ?

⁹ Bapak Djarot, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 26 Desember 2018.

¹⁰ Bapak Deni dan Bapak Parto, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 26 Desember 2018.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan biaya resiko kerusakan antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan biaya resiko kerusakan antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang bermanfaat untuk memperluas wawasan bagi pembaca dan penulis. terutama berkaitan dengan masalah ilmu hukum ekonomi syariah *fi a i malla*).

2. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui pembahasan yang dipaparkan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat

diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja kerjasama dengan mitra kerja terutama pihak pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan secara efektif.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang penelaah terdahulu penulis menemukan telaah diantara karya itu adalah:

Skripsi Eka Lupita Sari, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Takum* ”. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana bagi hasil dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dan bagaimana pembebanan resiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di pelabuhan tamperan kabupaten pacitan. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *mudabah* dan menurut jenisnya termasuk akad *mudabah muqayyadah* perhitungan sudah cukup adil karena berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing nelayan. Selain itu, boleh hukumnya apabila pemilik kapal menetapkan pemberian keuntungan milik nelayan dilakukan setelah musim melaut selesai, bukan di setiap trip karena di saat inilah kerjasama antara kedua belah pihak dianggap usai.

Namun dari pembebanan resiko kerugian usaha yang disyaratkan oleh pemilik kapal kepada nelayan walaupun bukan disebabkan oleh kelalaiannya, syarat ini menjadi batal (fasid) namun akad *muqarabah*nya sah.¹¹

Terdapat Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama menanyakan bagi hasil telah sesuai atau belum dalam hukum Islam. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah terletak pada objek penelitian dan karya, penulis mempermasalahkan mengenai pembebanan resiko kerugian sedangkan peneliti teliti mengenai pembebanan biaya resiko kerusakan.

Skripsi Nelly Rahma Ayu Antika, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilik Dan Pengemudi Kapal Boat Di Telaga Sarangan Plaosan Magetan*” 2017. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana akad kerja sama pemilik dan pengemudi kapal boat, bagaimana penanggungan resiko pemilik dan pengemudi kapal boat dan bagaimana penyelesaian perselisihan pemilik dan pengemudi kapal boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa bentuk kerjasama pemilik dan pengemudi kapal boat adalah *muqarabah muqayyadah* telah memenuhi rukun dan syarat akad,

¹¹Eka Lupita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 96.

dari sisi penanggungan resiko kerugian antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama kerusakan terjadi pada kapal boat tersebut ditanggung oleh pemiliknya dengan mempertimbangkan beberapa alasan, dari sisi penyelesaian perselisihan dibatalkan secara sepihak, telah sesuai sebab sebelum diputuskan sepihak memenuhi langkah-langkah seperti peneguran secara lisan.¹²

Terdapat Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas bentuk kerjasama antara *shahibul ma* dengan *mudharib*. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah penulis mempermasalahkan penanggungan resiko kerugian dan penyelesaian perselisihan kerjasama, sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada bagi hasil dan pembebanan biaya resiko kerusakan.

Skripsi Fita Hariyani Mustofa, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor Jamboro Tahun 2017* “. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana transaksi kerja sama pekerja dan pemilik bengkel dan bagaimana penetapan bagi hasil di Bengkel Muda Jaya Motor. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa transaksi kerjasama di bengkel muda jaya motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun dan juga prinsip-prinsip dalam *mudharabah*, yaitu

¹²Nelly Rahma Ayu Antika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Pengemudi Kapal Boat Di Telaga Sarangan Plaosan Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 93.

seperti pelaku atau pihak yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, nisbah keuntungan, dan juga objek *mudharabah* sudah jelas dan memenuhi syarat rukun *mudharabah*, praktik bagi hasil di bengkel muda jaya motor, yaitu dengan bagi hasil 25% pihak bengkel dan 75% pihak pekerja adalah diperbolehkan dalam Islam, karena masing-masing pihak merasa puas dan rela. Bahwa disini pihak bengkel hanya bermodalkan alat-alat dan juga manajemen saja. Sedangkan pekerja bermodalkan keterampilan dimana jika pada bengkel ini tidak ada pekerjanya maka bengkel ini tidak akan maju dan berkembang, karena tidak adanya keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki.¹³

Terdapat Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama menanyakan bagi hasil telah sesuai atau belum dalam hukum Islam. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah penulis mempermasalahkan transaksi kerja sama, sedangkan peneliti teliti mengenai pembebanan biaya resiko kerusakan.

Skripsi Dian Fitriana, Prodi Muamalah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabup Tahun 2010*” Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana bentuk akad kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi, bagaimana sistem keuntungan kerja sama antara pemilik

¹³Fita Hariyani Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 70.

dan pengelola sapi dan bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa antara pemilik dan pengelola sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa akad dalam bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi tersebut termasuk bagi hasil *mudharabah* dan akadnya secara lisan. Pembagian keuntungan sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, dan sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Terdapat Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama menanyakan bagi hasil telah sesuai atau belum dalam hukum Islam. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah penulis mempermasalahkan akad, sedangkan pada penelitian ini fokus pada bagi hasil dan pembebanan biaya resiko kerusakan.

Skripsi Anom Purwoko, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelola Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Tahun 2017.* Kabupaten Ponorogo.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisa deduktif. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa dan bagaimana pertanggung jawaban kerugian atas pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten

¹⁴Dian Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 59.

Pacitan. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa kerjasama pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ditinjau dari segi hukum Islam adalah tidak sah. Hal ini disebabkan adanya cacat pada syarat akad *mudharabah* dan serta implementasinya. Implementasi yang dimaksud di sini mencakup praktik pengelolaannya dan juga sistem bagi hasilnya. Sistem bagi hasil dari pengelolaan perkebunan, pertanggungjawaban kerugian tidak sejalan dengan akad kerjasama *mudharabah*. Pengelola kebun yang turut menanggung kerugian ketika hal itu tidak disebabkan oleh kesenjangan/kelalaian maka secara tinjauan hukum Islam pertanggungjawaban kerugian pada akad tersebut tidak boleh.¹⁵

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas bentuk kerjasama antara *sahibul maal* dengan *mudharib* dan menanyakan bagi hasil telah sesuai atau belum dalam hukum Islam. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah pada penulis mempermasalahkan implementasi praktik pengelolaan kerjasama, sedangkan pada penelitian teliti mengenai pembebanan biaya resiko kerusakan.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih terfokus kepada bagi hasil dan pembebanan biaya resiko kerusakan yang terdapat dalam kerjasama tersebut.

¹⁵Anom Purwoko, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelola Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 67.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan biasanya dilakukan ilmuwan sosial dan ekonomi di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar di mana peneliti melakukan penelitian.¹⁶

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artinya, penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana adanya, tanpa dimanipulasi.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung dengan cara wawancara menyangkut praktik kerja sama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) yang ada di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan. selain itu untuk membuktikan kebenaran, peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung (observasi).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian serta mengambil dan menggali data yang diperlukan dalam

¹⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.

¹⁷S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*(Bandung: Transito, 1996), 18.

rangka penelitian yang dilakukan. Di sini, lokasi penelitian bertempat di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan. Alasan peneliti mengambil tempat di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan karena Pantai Klayar merupakan salah satu Pantai paling populer di Pacitan yang tidak bisa dilewatkan jika mengunjungi Kota Pacitan, serta banyak sekali proses transaksi yang dilakukan, salah satunya kerja sama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV). Selain itu, disini belum pernah dilakukan penelitian mengenai permasalahan yang peneliti angkat menjadi skripsi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian disini dan mengangkatnya menjadi judul skripsi.

4. Data dan Sumber Data

Beberapa data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data

Untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data data antara lain:

- 1) Data tentang penyerahan bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan.
- 2) Data tentang pembebanan biaya resiko kerusakan yang diberlakukan antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

- 1) Sumber data primer adalah pelaku pelaku utama dalam objek yang diteliti. Data ini berisi keterangan mengenai bagi hasil dan pembebanan biaya resiko kerusakan yang dibebankan oleh pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan.
- 2) Sumber data sekunder adalah orang lain yang mengetahui objek yang diteliti. Data sekunder peneliti diperoleh dari data yang berupa literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan muamalah, dan lain sebagainya sesuai dengan masalah yang dibahas peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi berpartisipasi, yaitu pengamat bertindak sebagai partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸ Pada teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung kelokasi, untuk mengetahui pandangan terhadap kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan.

b. Teknik wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁹ Pada teknik ini peneliti bertanya langsung kepada pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV).

c. Teknik dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian *naturalistic* kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian

¹⁸Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

¹⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

selayaknya.²⁰ Pada teknik ini peneliti juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa foto untuk dijadikan sebagai kumpulan-kumpulan data tambahan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan metode induktif dan mencari pola, model, tema, serta teori.²² Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta empiris. Artinya, dalam metode induktif data yang berasal dari lapangan menjadi bahan kajian yang akan diterapkan dalam teori.²³ Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, yaitu paragraf yang

²⁰Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 151.

²¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 244.

²²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta:ar-Ruzz Media,2014), 45.

²³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018),

menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan paragraf.²⁴

Begitu pula dalam penelitian ini, peneliti berangkat dari data lapangan yang diterapkan dalam teori hukum Islam yaitu *mudharabah* guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari praktik bagi hasil maupun pembebanan biaya resiko kerusakan usaha dalam kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan salah satu metode dalam keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁵

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data di mana peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan

²⁴Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 97.

²⁵M. Junaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322-323.

cara membandingkan data hasil pengamatan di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan dari pemilik dan juga operator *All Terrain Vehicle* (ATV).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Skripsi disusun kedalam bab-bab yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mana semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian yang didalamnya memuat: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP MUDJARABAH DALAM ISLAM

Bab ini merupakan kajian teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat menganalisa permasalahan,

yang meliputi: pengertian *mudharabah* dasar hukum *mudharabah* rukun dan syarat *mudharabah* hukum *mudharabah* nisbah *mudharabah* resiko kerugian *mudharabah* biaya pengelolaan *mudharabah* hukum *mudharabah*

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEMILIK DAN OPERATOR ALL TERRAIN VEHICLE (ATV) DI PANTAI KLAYAR KABUPATEN PACITAN

Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian dan pengumpulan data dari penelitian lapangan, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, bagi hasil, serta pembebanan biaya resiko kerusakan dalam kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEMILIK DAN OPERATOR ALL TERRAIN VEHICLE (ATV) DI PANTAI KLAYAR KABUPATEN PACITAN

Bab ini merupakan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil serta pembebanan biaya resiko kerusakan dalam

kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan dan saran. kemudian diikuti daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran.



BAB II

KONSEP *MUDJARA* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *Mudharabah* dikemukakan oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirad Mudjarabah*. *Qirad* adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*sahibul mal*) dan pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha/pedagang untuk usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian dalam usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahannya.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pengusaha/pedagang/orang yang mempunyai keahlian adalah modal, bukan manfaat seperti yang terjadi dalam akad sewa.²⁶ Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti fiqh muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad *Mudharabah* adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan orang yang ahli mengelola uang, semangat yang ada dalam akad *Mudharabah* adalah

²⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 101

semangat kerja sama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak.

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut *qirad* yang berarti *al-qatq € i* (potongan). Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dhara-ba* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang.

Menurut bahasa, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut istilah syarak, *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁷

Secara Muamalah, pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudjari*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudjari* akan dibagihasilkan dengan *shahibul mal*. Pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.²⁸

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), 11.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011),

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Jika dilihat definisi *mudharabah qirad* sebagaimana di atas, tidak ada dasar hukum dalam Al-Quran yang secara spesifik menyangkut teknis pelaksanaan akad *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah* Al-Quran hanya memberikan garis-garis besar, agar umat manusia mencari rizki yang diridhoi Allah SWT, tidak membicarakan pada aspek teknisnya. Sedangkan teknis pelaksanaan akad *mudharabah* banyak di dapatkan dari praktek Rasulullah SAW bersama-sama masyarakat Arab ketika itu. Maka, sebenarnya akad *mudharabah* secara teknis merupakan hasil dari kearifan lokal masyarakat arab ketika itu, bukan pesan-pesan suci Al-Quran. Bahkan al-Shan'ani mengatakan bahwa praktik akad *mudharabah* sudah berjalan mulai zaman jahiliyah pra islam. Islam datang mengakomodasi dan mengabsahkan praktek tersebut. Dan para ulama' fiqh sepakat akan keabsahan akad *mudharabah* ini.²⁹

1. Al- Qur'an

Ayat Al- Qur'an yang bisa dipakai sebagai landasan *mudharabah* diantaranya: QS al-Muzammil: 20.

أَوْنِمْ أَلْأَدْعَىٰ تَأْمِنَ فَاِئْتِ بِأَمْوَالِ الْمَرْءِ حَرَجًا مِّنْهُ وَيُرِ الْمَرْءَ حَرَجًا مِّنْهُ

أَلْأَدْعَىٰ تَأْمِنَ فَاِئْتِ بِأَمْوَالِ الْمَرْءِ حَرَجًا مِّنْهُ وَيُرِ الْمَرْءَ حَرَجًا مِّنْهُ

Artinya:Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang

²⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 102.

yang lain lagi berperang di jalan Allah.....(Q.S. Al Muzzammil: 20)³⁰

Ayat di atas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad *mudharabah*. Ia secara umum berbicara ke-Maha Tuhan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah di muka bumi. Di samping itu, ayat tersebut juga berbicara tentang petunjuk bagi umat Islam untuk menjalankan syari'at Allah diantaranya, menegakkan dan memperbanyak shalat, menunaikan zakat memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan secara baik. Maka, penyandaran dalil terhadap ayat di atas menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat bukan dari kekhususan ayat tentang teknis pelaksanaan akad *mudharabah*.

Ayat al-Qur'an yang juga sering disebut sebagai landasan akad *mudharabah* adalah QS Al-Baqarah: 198.

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَذَكَّرُوا ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَذَكَّرُوا ۚ

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَذَكَّرُوا ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَذَكَّرُوا ۚ

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَذَكَّرُوا ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَذَكَّرُوا ۚ

A r t i n i l a k a d a d o s ā t i g i m u u n t u k m e n c a r i k a r u n i a (r e z k i h a s i l p e r n i a g a a n) d a r i T u h a n m u . M a k a a p a b i l a k a m u t e l a h b e r t o l a k d a r i ' A r a f a t , b e r d z i k i r l a h k e p a d a A l l a h d i M a s y ' a r i l h a r a m . d a n b e r d z i k i r l a h (d e n g a n m e n y e b u t) A l l a h s e b a g a i m a n a y a n g d i t u n j u k k a n - N y a k e p a d a m u ; d a n

³⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 73:20.

Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. ”(Q.S. Al-Baqarah:198)³¹

Ayat inipun secara tehnis juga tidak berbicara tentang akad *mud}a>rabah* akan tetapi membecirakan kebolehan mencari rizki di musim haji sepanjang sesuai dengan yang dihalalkan Allah. Dilanjutkan dengan pesan agar pencarian rizki tersebut tidak sampai melupakan Allah SWT ketika haji. Maka, sebagaimana satu ayat sebelumnya, penyandaran dalil terhadap ayat ini menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat.³²

2. Hadith

Melihat keumuman ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan bagi akad *mud}a>rabah* atas, maka landasan tehnis tentang kehalalan akad *mud}a>rabah* dapat dilihat dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. dimana waktu itu, akad *mud}a>rabah* dengan tehnis perakadan sebagaimana yang berjalan saat ini sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW bersama-sama sahabat. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakui praktek *mud}a>rabah* dalam riwayat tersebut Rasullullah SAW bersabda:

· ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ
 · ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ
 · ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ ءاؑاؑ

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 2:198.

³² Ibid, Yazid Afandi, 104

قَالَ مَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَجَدَ فِيهِ حَقًّا وَنَهْيًا فَذُكِرَ لَهُمْ فِي حَقِّهِ الْبَرُّ وَالْإِيمَانُ وَالْحَقُّ وَالْإِيمَانُ وَالْحَقُّ وَالْإِيمَانُ

Artinya: “Telah menceritakan **Al-Hasan bin Ali Al-Khalla** berkata, telah menceritakan kepada kami **Bisy bin Tsabit Al Bazzar** berkata, telah menceritakan kepada kami **Nashr bin Al Qasim** dari **'Abdurrahman bin Dawud** dari **Shalih bin Shuhaib** dari **Bapaknya** ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibn Madjah No. 2280)³³

Disamping itu, imam malik dalam kitabnya, Al-Muwaththa' juga menyebutkan:

" " " " " " " " "

Artinya: "Ummat telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan model qiradh dan keuntungan dibagi antara keduanya."³⁴

Dua Hadits di atas mempertegas bahwa, landasan hukum keabsahan tehnik transaksi *mudharabah/qiradh* ditemukan pada preseden yang terjadi pada masa Rasulullah bersama-sama sahabat. Hadits pertama menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa praktek *mudharabah* menjadi sebuah model akad yang diridhoi Allah SWT. Sedangkan hadits kedua mengindikasikan sebuah praktek *qiradh* yang dilaksanakan dengan cara berbagi untung. Tehnik pelaksanaan dari akad tersebut tergambar dalam hadits kedua ini.

³³ Sunan Ibnu Majah, *Terjemah Ibnu Majah, Jus II*, (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 122.

³⁴ Yazid Afandi, 105.

3. Ijma'

Dasar yang diterapkan *mudharabah* dalam ijma' adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap *legitimasi* menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perilaku semacam itu tidak ada yang memperlakukan untuk *mudharabah*.³⁵

4. Qiyas

Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan *mudharabah* dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi *musawat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan (pertanian).

Dalam *mudharabah*, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha (*entrepreneur*). Mengingat dasar hukum *musawat* lebih valid dan tegas diambil dari sunnah Rasulullah Saw., maka

³⁵Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 6.

metodologi qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *mudharabah*³⁶

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *mud}a>rabah*

Mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- a. Pemilik dana (*s}ahibul mal*) sebagai pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana
- b. Pengelola (*mudharib*) sebagai pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha
- c. Ucapan serah terima (*s}ihat ija-b waqabu*) merupakan persetujuan kedua belah pihak merupakan prinsip-sama rela. Disini kedua belah pihak harus sama rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Si pemiliki dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaku usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
- d. Modal (*ra'sul mal*), adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *s}ahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *Mud}a>rabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang

³⁶ Ibid, Panji Adam, 103.

investoris maupun aset perdagangan, bahkan Madhab Hambali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transportasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *mudjara'ib*³⁷). Menurut Abu Hanafiah, modal berupa barang adalah sah. Pemberian barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk diperniagakan yang labanya kemudian dibagi bersama-sama sesuai dengan asas *qirad*³⁸. Modal harus tersedia digunakan dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu modal harus diserahkan/dibayarkan kepada *mudjara'ib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

- e. Pekerjaan dan keuntungan, pekerjaan disini merupakan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain, sedangkan keuntungan merupakan rukun yang khas dalam *Mudharabah* yaitu nisbah bagi hasil yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *Mudharabah*, *mudjib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *sahibul ma'rib* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan

³⁷ Djuwaini, 228.

³⁸ Khudori Sholeh, *Fiqh Kontekstual* (Jakarta: Pertja, 1999), 67.

antar kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁹

2. Syarat *mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan aqidani (dua orang yang akan berakad), modal, dan laba.

- a. Penyedia dana (*sahibul modal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (aqad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (aqad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, akad dituangkan secara tertulis, melalui *korespondensi* atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*

³⁹Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 142.

(penelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.⁴⁰ Keuntungan hanya diperuntukkan bagi kedua pihak yang bekerjasama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola. Seandainya ada yang membuat syarat, sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan “*Mudharabah* dengan bagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan istriku atau orang lain, maka ini tidak sah kecuali pihak ketiga tersebut ikut andil mengelola usaha. Seandainya ada yang mengatakan, “setengah keuntungan untukku dan setengah untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku, maka ini sah karena ini akad janji untuk memberikan hadiah kepada istri. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali

⁴⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012), 62.

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Margin profit ditentukan secara presentase seperti *shahibul mal* 60%, *mudjaba* 40% dari total profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal, seperti *shahibul mal* Rp.6.000.000.00 dan *mudjaba* Rp. 4.000.000.00. Sebab justru semakin spekulatif karena bisa jadi jumlah profit yang dihasilkan tidak mencapai nominal tersebut.⁴¹

- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudjaba*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudjaba*), tanpa campur tangan penyedia dana. Tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudjaba*, yaitu keuntungan, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudjaba* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴²

⁴¹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 261-262.

⁴²Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 62.

D. Nisbah *Mud}a>rabah*

Secara umum, sistem bagi hasil disebut dengan *mud}a>rabah* bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara *s}ahibul malah mud}a>rib*. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana. Pembagian keuntungan tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ditutupi dengan ekuitas *s}ahibul ma>l* sepenuhnya dikembalikan. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.⁴³

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *mud}a>rabah* *mud}a>rib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *s}ahibul malah* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:

1. Keuntungan dalam perjanjian *mud}a>rabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *mud}a>rabah* menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.

⁴³Neneng Nurhasanah, *Mudarabah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78.

2. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut Madzhab Syafi'i.⁴⁴

Dalam sistem bagi hasil *Mudjaraabah* menurut para Imam Madzhab, Yaitu Syafi'i, Hambali, Malik, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga, atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.⁴⁵

Landasan hukum yang digunakan dalam bagi hasil *mudjaraabah* yakni berdasarkan Al-Quran yang terdapat dalam Firman Allah yang ada di dalam Surat An-Nisa ayat 29:

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَالَ مِمَّا يُضَاهِيهِمْ فَسِوَاهُمْ فِي الْمَالِ أُولَئِكَ يُخْسِرُونَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَضِلُّونَ فِي الْمَالِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاجِمَ فَطَمَسُوا وُجُوهَهُمْ فَسِوَاهُمْ فِي الْمَالِ أُولَئِكَ يُخْسِرُونَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَضِلُّونَ فِي الْمَالِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاجِمَ فَطَمَسُوا وُجُوهَهُمْ فَسِوَاهُمْ فِي الْمَالِ أُولَئِكَ يُخْسِرُونَ

⁴⁴Mahmudatus Sa'diyah," Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *EQUILIBRIUM* vol.1 No.2, (2013), 303.

⁴⁵Abdurrahman, al-Jaziri, *Fikih Empat Madzab Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 70.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisa>29)⁴⁶

Mudjara tidak sah jika ketentuan bagian keuntungannya samar-samar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik *mudjib*, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.⁴⁷ Jika bisnis yang dijalankan tidak mendapat keuntungan, *mudjib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *mudjib* menyerahkan aset yang diserahkan *shhibul ma* secara utuh. Jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan.⁴⁸

Dalam konsep Fikih bahwa keuntungan *Mudjara* dibagi antara pengelola dengan pemilik modal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pola pembagian seperti ini dikarenakan pemilik harta memberikan hak hartanya untuk

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 4:29.

⁴⁷ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya)*. Terj. Syarifudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 257-258.

⁴⁸ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 235.

*seratus kali persyaratan. Ketetapan Allah lebih berhaq (untuk ditunaikan) dan syarat (yang ditetapkan) Allah lebih kuat. Sesungguhnya perwalian (seorang budak) adalah milik orang yang memerdekakannya.*⁵¹

Ibnu Qadimah al-Maqdisi menegaskan batalnya syarat-syarat ini, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Ibnu Qudamah berkata,

“ i n t i n y a , a p a b i l a d i s y a r a t k a n a t a s terhadap kerugian atau mendapat bagian tanggungan dari kerugian, m a k a s y a r a B a r a n g k a l i p a r a p e n t o d a l i k a n ” mengatakan, *“ k a l i a n p a r a u l a m a t - h u s n y a h a g i m p a r m b u k a p i pengelola untuk memperlakukan uang kami. Apabila kami menuntutnya, mereka mengatakan ,⁵² „ k a m i m e*



Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir

⁵¹Hadits Riwayat al-Bukhari (2527)

⁵²Abu Ihsan Al-Atsari, “Membagi Kerugian Dalam Mudharabah,” dalam <https://almanaj.or.id/2075-membagi-kerugian-dalam-mudharabah.html> (diakses pada tanggal 12 Juli 2019, jam 23.03).

Al aqadi, telah menceritakan k Abdullah bin Amru bin „Auf Al kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi wasa bersabda: Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata: hadits ini hasan shahih.(HR. At Tirmidzi)⁵³

Kalau pengelola adalah orang yang lemah iman, lemah imanya kepada hari akhirat dan berani menjual Agamanya dengan materi dunia, maka orang seperti inilah yang berani memperlakukan harta kaum muslimin, lalu mereka bersumpah telah mengalami kerugian. Kelonggaran ini bukanlah disebabkan Fatwa dan pendapat Ahli Ilmu. Kewajiban atas pemilik harta adalah mencari orang yang amanah agamanya dan ahli dalam pekerjaannya. Jika tidak menemukan orang seperti ini, maka hendaklah ia menahan hartanya. adapun ia serahkan hartanya kepada orang yang tidak amanah dan tidak bisa mengelola lalu berkata, ” *A h l i I l m u t e l a h m e m b u k a p i n t m e m p e r m a i n k a n* maka alasan seperti ini sam'a, sekali tidak bisa diterima.⁵⁴

Apabila pihak pengelola menanggung kerugian atas kerelaan dirinya tanpa paksaan maka apabila pihak pengelola turut menanggung kerugian atas kerelaan dirinya dan tanpa tekanan dari

⁵³ Imam Al-Tirmidzi 1272

⁵⁴ Ibid.

أَمْ يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ نَبَّأُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

أَمْ يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ نَبَّأُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

أَمْ يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ نَبَّأُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁸

Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai kerelaan antara kedua belah pihak, dimana kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.⁵⁹ Jadi, para perilaku kerja sama dalam muamalah harus memegang teguh kebebasan antara pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur paksaan atau eksploitasi, dilaksanakan setelah objek dipenuhi dengan kriteria halal.⁶⁰

Resiko yang terdapat dalam *mudjara* terutama dalam penerapannya relatif tinggi diantaranya:

1. Menggunakan modal bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja

⁵⁸ Departemen Agama RI, al-Quran, 4:29.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian AL-Q u r a n*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 413.

⁶⁰ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah; Implementasi TQM Dalam Lemaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 35.

3. Penyembunyian keuntungan oleh pihak pengelola, bila pengelola tidak jujur.⁶¹

Dalam penerapan sistem *mud}a>rabah* tidak ada suatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanam modal karena jaminan dalam sistem *mud}a>rabah* ditetapkan dalam bentuk kepercayaan.⁶²

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk kerugian finansial ditanggung oleh *s}ahibul ma>l* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mud}a>rib*. Sedangkan *mud}a>rib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian tersebut akibat oleh kelalaian *mud}a>rib*, maka *mud}a>rib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶³

Di dalam sebuah kaidah berbunyi:

" " " " " "

Artinya: " k e r u g i a n *mud}a>rib* adalah kerugian harta (modal), s a n g a m i l t i d a k m e n a n g g u n g k e r u g i a n "

Maksudnya, bila pada usaha *mud}a>rabah* terjadi kerugian, pada prinsipnya yang menanggung adalah pemilik modal, bukan *mud}a>rib*

⁶¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 219.

⁶²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 189-190.

⁶³Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 224.

⁶⁴Abu Abdillah, "Ketentuan-ketentuan Mudharabah," dalam <https://asysyariah.com/ketentuan-ketentuan-mudharabah> (diakses pada tanggal 22 Agustus 2019, jam 12:22).

(amil). Kerugian sang amil adalah dia tidak mendapatkan apapun dari usaha *mud}a>rab}ah*⁶⁵

Menurut istilah Fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *sh}hibul ma}sendiri*. Sedangkan *mud}hib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *mud}hib* dalam menjalankan usahannya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁶⁶

F. Biaya Pengelolaan *Mud}rab}ah*

Biaya bagi *mud}a>ra}b}ah* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan (daerahnya) sendiri. Demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mud}a>rab}ah*. Bila biaya *mud}a>rab}ah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan. Namun jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mud}a>rab}ah* guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mud}a>rab}ah*. Imam maliki berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan

⁶⁵ Ibid, Abu Abdillah

⁶⁶ Abdul Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 99.

kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendapatkan keuntungan-keuntungan.⁶⁷

Kirannya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah jika biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan modalpun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.⁶⁸

Pengelola bisa mengambil dana operasional untuk dirinya dari modal usaha bila ia dalam perjalanan, sesuai dengan kebiasaan dunia dagang. Yakni kalau pengelola melakukan satu perjalanan untuk keperluan usaha bersama itu, ia boleh menggunakan dana usaha untuk semua keperluannya selama ia dalam perjalanan dan selama ia tinggal di daerah orang hingga kembali kedarahnya. Adapun bila ia bermukim di daerah atau kotanya sendiri, ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari dana usaha tersebut. Karena tinggalnya ia di negerinya, bukanlah untuk tujuan mencari keuntungan, karena sebelumnya ia juga tinggal di daerahnya tersebut. Perbedaan antara saat berpergian dengan tinggal di kampung halaman adalah pendapat yang dipilih oleh kalangan Hanafiyah dan Malikiyah⁶⁹

⁶⁷Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 200.

⁶⁸Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 146.

⁶⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 182-183.

Para Ahli Fikih juga berselisih pendapat mengenai apakah pihak pekerja memperoleh biaya untuk melaksanakan pekerjaannya dari harta qirad atau tidak. Dalam hal ini, ada tiga pendapat:

Menurut salah satu pendapat kalangan G m U yang terkenal, pihak pekerja sedikitpun tidak memperoleh biaya untuk pelaksanaannya, kecuali jika pemilik modal menyetujui yang demikian itu. Sedang menurut sebagian Ahli Fikih, pihak pekerja memperoleh biaya penyelenggaraan urusan kerjasama. Ini pendapat Ibrahim an B U _ dan Al-Hasan, juga merupakan salah satu pendapat G m U ⁷⁰] €]

Menurut Ahli Fikih yang lain, pihak pekerja memperoleh biaya makan dan pakaian selama melaksanakan kerjanya. Tetapi dia tidak memperoleh biaya selama tidak melakukan perjalanan sama sekali. Ini pendapatnya Malik, Abu Hanifah, a}S}auri, dan kebanyakan ahli fikih hanya saja Malik menambahkan, “jika harta itu bisa dikurangi untuk biaya penyelenggaraan urusan kerjasama.” As}S}auri juga menambahkan, pihak pekerja memperoleh ongkos keberangkatan dan memperoleh biaya makan siang di kota. Tetapi dia tidak memperoleh biaya makan malam.⁷¹

Dari Sya}Z]> juga diriwayatkan bahwa pihak pekerja memperoleh biaya pada waktu sakit. Tetapi pendapat Sya}Z]> yang populer, sama dengan pendapat kebanyakan Ahli Fikih, yakni pekerja tidak memperoleh biaya diwaktu sakit. Para Ahli Fikih yang tidak

⁷⁰ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah*, Ii.

⁷¹ Ibid, Abraham L. Udovitch, Ii.

mbolehkan beralasan bahwa biaya itu merupakan penambahan imbalan dalam *qirad*.⁷² Karenanya, hal itu tidak boleh seperti imbalan-imbalan lainnya. Para Ahli Fikih yang memperbolehkan beralasan bahwa cara itu telah digunakan pada masa permulaan Islam.

Para Ahli Fikih yang memperbolehkan perolehan biaya dalam keadaan tidak bepergian, karena menyamakan menetap (muqim) dengan bepergian.⁷²

Kebanyakan Ahli Fikih sepakat bahwa pihak pekerja tidak boleh mengambil bagian keuntungan, kecuali dihadiri oleh pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam pembagian harta dan pengembalian bagian dari pihak ketiga. Pembagian harta itu tidak cukup hanya dihadiri oleh saksi-saksi atau yang lain.⁷³

G. Hukum *Mud}a>rabah*

Hukum *mud}a>rabah* terbagi menjadi dua yaitu *mud}a>rabah *fasid** dan *mud}a>rabah *fasid**. Kedua *mud}a>rabah* ini akan dijelaskan dibawah ini:

1. Hukum *mud}a>rabah *fasid**

*Mud}a>rabah *fasid** dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi, diantara bentuk *Mud}a>rabah *fasid** adalah misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan (sebagai *shahibul ma*) menawarkan kepada orang lain (sebagai *mud}asib*) untuk berburu bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai

⁷² Ibid,

⁷³ Ibid, Abraham L. Udovitch, Iii.

kesepakatan. Akad *Mudjara* fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *sahibul ma*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari asset yang dimiliki oleh *sahibul ma*. Dalam hal ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah baik ketika mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian.

2. Hukum *mudharabah* Sahih

Jika semua syarat terpenuhi maka akad *mudharabah* dikatakan sah. Dalam konteks ini *mudharib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan asset *sahibul ma* ketika *mudharib* melakukan pembelian ia layak sebagai wakil dari *sahibul ma* ia melakukan transaksi atas asset orang lain dengan mendapat izin darinya, ketika *mudharib* mendapat keuntungan yang dihasilkan dan bagian yang lainnya milik *sahibul ma*. Jika *mudharib* melanggar syarat yang ditetapkan *sahibul ma* maka ia di posisikan sebagai orang yang mengghosob (menggunakan harta orang tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut. Jika terjadi kerugian atas asset maka ia tidak diharuskan untuk menanggung kerugian, karena ia diposisikan sebagai pengganti *sahibul ma*.

dalam menjalankan bisnis sepanjang tidak disebabkan karena kelalain.⁷⁴



⁷⁴Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 230-231.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEMILIK DAN OPERATOR ALL TERRAIN VEHICLE (ATV) DI PANTAI KLAYAR KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Lokasi Wisata Pantai Klayar Kabupaten Pacitan

Pantai Klayar adalah sebuah pantai yang terletak di Pacitan, Jawa Timur dan berbatasan dengan Wonogiri, Jawa Tengah. Tepatnya berada di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Jaraknya sekitar 40 km ke arah Barat dari kota Pacitan. Pantai Klayar berada di Desa Sendang, Desa Sendang merupakan salah satu dari 12 Desa di wilayah Kecamatan Donorojo terletak 14 km ke arah Utara dari Kota Kecamatan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Desa Sendang mempunyai luas wilayah seluas 939,045 hektar. Terdapat sebanyak 8 Dusun, 8 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT). Delapan Dusun tersebut antara lain Dusun Krajan, Dusun Gedangan, Dusun Kaliaren, Dusun Kendal, Dusun Sambu, Dusun Guworejo, Dusun Ngejring, Dan Dusun Wonokerto. Adapun batas-batas wilayah desa sendang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Klepu

Sebelah Timur : Desa Bomo

Sebelah Barat : Desa Kalak

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia⁷⁵

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Sendang sebagian besar dibidang peternakan karena Desa Sendang merupakan desa dengan mayoritas hutan dan ladang. Selain itu sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai berladang, PNS, tukang/jasa dan lain-lain. Desa sendang memiliki iklim sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia, yaitu iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Sendang Kecamatan Donorojo.⁷⁶

Pantai Klayar memiliki pasir putih kecoklatan yang sangat lembut dan bersih. Pantai ini telah menjadi pantai yang terkenal di Pacitan yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Pemerintah Pacitan sebagai salah satu destinasi wisata pantai yang ada di Pacitan. Keberadaan Pantai Klayar ini tidak lepas dari kisah-kisah yang terjadi dahulunya di pantai tersebut.

Ada dua versi yang mengungkapkan asal-usul nama Klayar. Versi pertama mengungkapkan bahwa dahulu kala ada sebuah perahu yang diterjang ombak besar dengan dan terdampar di pantai ini. Perahu yang terombang-ambing diterjang ombak sebelum terdampar disebut dengan istilah “Glayar” yang kemudian lama kelamaan kata “Glayar” berubah menjadi kata klayar yang kini menjadi nama pantai tersebut.⁷⁷ Versi kedua asal mula penamaan pantai klayar ini dahulu tempat ini digunakan sebagai

⁷⁵Bapak Winarto, S.IP (Kepala Desa Sendang), *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

⁷⁶Bapak Murto (Sekretaris Kantor Kepala Desa Sendang), *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

⁷⁷Bapak Suhardi, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019

tempat ajang adu ayam dan balap kuda. Dahulunya memang pantai ini seringkali dijadikan penduduk untuk berjalan-jalan baik di Pagi ataupun Sore hari. Klayar berasal dari istilah bahasa Jawa yakni “Klayar-Kluyur” yang artinya berjalan-jalan atau jalan-jalan, lama kelamaan kata tersebut lebih disingkat menjadi Klayar untuk mempermudah penyebutan.⁷⁸

Bagi wisatawan yang pernah atau akan mengunjungi Pantai Klayar, ada fenomena unik dibalik tebing batu tinggi yang terdapat di pantai ini. Fenomena unik itu diantaranya adalah Seruling Samudera dan batu yang menyerupai patung *Sphink* di Mesir. Seruling Samudera tersebut merupakan momen yang paling dinanti oleh wisatawan. Seruling Samudera merupakan sebutan untuk sebuah lubang batu karang yang berada di balik tebing. Dinamakan Seruling Samudera karena pada saat itu ketika angin dan air laut menyebur keluar melalui lubang kecil batu karang laut, maka angin dan airakan menyebarkan air yang menjulang cukup tinggi, semburan air laut ini akan terdengar seperti suara suling. Sedangkan batu yang menyerupai patung *Sphink* di Mesir ini mempunyai ketinggian sekitar 9 meter, batu ini berbentuk menyerupai *Spink* di Mesir bukan karena pahatan melainkan terbentuk alami akibat terkikis hempasan ombak terus menerus selama berjuta tahun, fenomena-fenomena inilah yang menjadi ikon dan daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Pantai Klayar.⁷⁹

⁷⁸Mbah Wakijan, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

⁷⁹Mbah Wakijan, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

Primadona wisata di Kabupaten Pacitan yang terkenal dengan fenomena alamnya berupa Seruling Samudera dan batu yang menyerupai patung *Spink* di Mesir memang menjadi magnet kuat wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Klayar. Bagi pengunjung atau wisatawan yang memutuskan untuk kepantai Klayar ada beberapa pilihan yang dapat dinikmati. Ada Ojek Online yang dapat digunakan wisatawan untuk memanfaatkan jasa ojek online untuk mengantar pengunjung menuju pantai. Untuk menggunakan transportasi ojek ini, pengunjung dikenakan tarif mulai Rp. 5000 hingga Rp. 10.000. Ada kendaraan mini roda empat yang disebut dengan *All Terrain Vehicle* (ATV) yang dapat digunakan wisatawan untuk berkeliling jalan-jalan di pinggir pantai. Wisatawan akan diberi dua pilihan untuk naik *All Terrain Vehicle* (ATV), yakni jasa rental atau sewa dengan tarif Rp.75.000 digunakan selama setengah jam sampai satu jam, dan jasa diantar dengan tarif Rp.50.000 per putaran. Untuk jasa rental atau sewa, pengunjung bebas mengendarai sendiri *All Terrain Vehicle* (ATV) dengan penumpang maksimal tiga orang, sedangkan untuk jasa diantar, pengunjung tinggal duduk dibelakang operator, maksimal tiga orang penumpang.⁸⁰

Sebagai wisata Pacitan yang jadi andalan, di sepanjang lokasi di pinggir Pantai Klayar juga bisa ditemukan penjual batu mulia yaitu batu Akik khas Pacitan. Perhiasan batu akik yang dijual ada yang berwujud cincin batu, liontin dan berbagai bentuk perhiasan lain. Penjual biasanya

⁸⁰Bapak Sukatno, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

menjual berbagai jenis batu akik, baik yang asli (natural) maupun batu yang sudah diolah (*obsidian*). Batu yang natural biasanya harganya lebih mahal jika dibanding yang olahan. Fasilitas di Pantai Klayar pun sudah cukup memadai, tersedia kamar mandi yang bersih, mushola, pos kesehatan, kios-kios penjual baju khas pantai, oleh-oleh khas pacitan, warung makan pinggir pantai klayar yang siap memanjakan perut dengan berbagai menu, menu yang ditawarkan pun cukup beragam. Kebanyakan dari menu tersebut adalah menu serba laut. Destinasi ini juga dilengkapi dengan penginapan atau hotel yang murah hingga mewah untuk tempat beristirahat.⁸¹

B. Sejarah Berdirinya Paguyuban Jasa Usaha *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan

Pada mulanya istilah “Paguyuban Jasa Usaha *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar” belum ada dan belum terbentuk. Mulai pertama adanya *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar untuk pertama kali ada dua unit pada tahun 2002. Pemilik pertama dari dua unit *All Terrain Vehicle* (ATV) ini adalah Bapak Djarot. Bapak Djarot adalah warga sekitar pantai yang dahulu belajar dan mencari pekerjaan di Solo, dari Solo Bapak Djarot menemukan kendaraan mini roda empat yang disebut dengan *All Terrain Vehicle* (ATV), menurutnya pada saat itu *All Terrain Vehicle* (ATV) adalah kendaraan yang bisa dipergunakan di pinggir pantai, kebetulan karna Pacitan mempunyai

⁸¹Hendra Bendol, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

banyak pantai dan pada tahun itu Pantai Klayar masih minim lapangan pekerjaan, Bapak Djarot berinisiatif untuk membeli dan ingin menjalankan usaha kendaraan *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar.

Saat mulai bekerja dan menjalankan sendiri usaha kendaraan *All Terrain Vehicle* (ATV) ini banyak warga disekitar pantai mecibir usaha yang dijalankan oleh Bapak Djarot. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan warga sekitar tentang *All Terrain Vehicle* (ATV). Setelah berjalannya waktu, *All Terrain Vehicle* (ATV) mulai dikenal oleh warga sekitar pantai dan usaha ini dirasa warga cukup menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Klayar, sehingga warga sekitar pantai pun berinisiatif mengikuti dan menjalankan usaha tersebut. Pada tahun 2009, *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar bertambah dan ada duapuluh unit yang mana semua *All Terrain Vehicle* (ATV) itu dijalankan sendiri oleh pemiliknya dan banyak persaingan kerap terjadi pada saat itu. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2011-2012 total keseluruhan *All Terrain Vehicle* (ATV) menjadi 85 unit. Pada tahun 2012 setelah lebaran, total 85 unit tersebut sudah masuk organisasi serta terbentuknya “Paguyuban Jasa Usaha *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar”.⁸²

Paguyuban ini dipegang oleh tiga Ketua. Ketua pertama disebut dengan Ketua Induk sebagai penanggung jawab keseluruhan. Sedangkan ketua kedua dan ketiga disebut dengan Ketua Lapangan yang bertugas sebagai penanggung jawab yang ada di lokasi. Sekretaris bertugas

⁸²Bapak Sucipto (Ketua Induk Paguyuban), *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

mencatat agenda-agenda kegiatan paguyuban, bendahara sebagai penanggungjawab keuangan dalam paguyuban. Ketua Lapangan ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok Ketua A dan kelompok Ketua B. Ketua A memegang 42 Unit dan Ketua B memegang 43 Unit yang mana total keseluruhan ada 85 unit *All Terrain Vehicle* (ATV) yang dimiliki oleh 70 orang dan yang aktif menjalankan ada 80 orang.⁸³

Paguyuban dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar anggota agar tidak terjadi rebutan calon pengguna jasa yang memicu persaingan tidak sehat. Paguyuban melakukan sistem antrre yang diberlakukan kepada semua anggota pada saat menarik penumpang. Jika hari biasa dalam satu hari bisa diisi 20-30 anggota, sedangkan pada hari sabtu, minggu dan hari libur nasional bisa diisi 20-50 anggota. Sistem antrre ini dilakukan agar adil dalam melakukakan usaha serta tidak terjadinya rebutan saat menarik penumpang, karena sebelum adanya paguyuban ini, persaingan tidak sehat pernah terjadi, seperti tawuran dan rebutan calon penumpang.⁸⁴

Adapun Struktur Kepengurusan Paguyuban *All Terrain Vehicle* (ATV) diantaranya adalah :

Ketua Induk	: Bapak Sucipto	(2012-sekarang)
Bendahara I	: Bapak Susilo	(2012-sekarang)
	II	: Bapak Kuslan (2012-sekarang)
Sekretaris	: Bapak Andi	(2012-sekarang)

⁸³Bapak Andi, (Sekretaris Paguyuban), *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

⁸⁴Bapak Susilo, (Bendahara Paguyuban), *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

- Ketua Lapangan : (A) Bobby dan Sujar (2015-2017)
 (B) Dika dan Win (2015-2017)
 (A) Bapak Suyatno (2017-sekarang)
 (B) Bapak Winardi (2017-sekarang)

Pada saat ini ada beberapa anggota yang masuk kedalam daftar paguyuban diantaranya adalah sebagai berikut:

Suyatno	Supar	Hendra	Sulis
Sukatno	Ponijan	Rokhim	Bakoh
Nopi	Joko	Wito	Djarot
Andi	Elek	Engga	DII ⁸⁵
Wahyu	Antok	Wahyu	
Giono	Bago	Kadiran	
Suwandi	Yani	Bambang	
Hadi	Winardi	Bari	

Dari keseluruhan jumlah anggota dan *All Terrain Vehicle* (ATV) yang terdaftar dalam Paguyuban Jasa Usaha *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar ini, ada yang dijalankan sendiri oleh pemiliknya, dan adapula yang dijalankan oleh orang lain. Kebanyakan model atau tipe *All Terrain Vehicle* (ATV) yang terdapat di paguyuban ini ber kapasitas 110 cc dengan harga rata-rata 7, 9 dan 15 jutaan. Dalam paguyuban ini setiap satu Minggu sekali per unit *All Terrain Vehicle* (ATV) dikenai biaya Rp.5000 untuk mengisi kas paguyuban. Kas tersebut digunakan untuk acara Ulang Tahun ataupun digunakan jika ada anggota paguyuban yang

⁸⁵Bapak Suyatno, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

sakit bisa dibantu dari uang kas serta kegiatan operasional lain yang berhubungan dengan Paguyuban. Bulan Agustus pun dibuat agenda rutinan paguyuban sebagai moment diadakanya Ulang Tahun Paguyuban Jasa Usaha *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar. Agenda dari acara Ulang Tahun ini diisi dengan makan-makan bersama, Orkesan, Wayangan, Dangdutan, acara amal dan lain-lain. Selain itu diadakanya Arisan Paguyuban yang diikuti oleh anggota paguyuban sebagai sarana silaturahmi, berkumpulnya anggota beserta anak dan istri dari anggota paguyuban, membina kedekatan antar anggota, serta bisa membuka pintu rezeki dari arisan tersebut.⁸⁶

C. Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama. Kesepakatan bagi hasil yang terjadi biasanya dilakukan baik secara lisan, tulisan, serta dengan cara saling mempercayai antara individu satu dengan individu lain yang banyak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kesepakatan tersebut maka akan menimbulkan keuntungan diantara kedua belah pihak. Sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar.

Seperti sudah diketahui bahwa *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar ini ada yang dijalankan sendiri oleh pemiliknya, dan adapula yang

⁸⁶Bapak Sucipto (Ketua Induk Paguyuban), *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

dijalankan oleh orang lain. Kerjasama yang dilakukan pemilik dan operator disini adalah sistem bagi hasil yang akan dibagi berdasarkan persentase. Pemilik memberikan pernyataan seputar bagi hasil sebagai berikut:

“kerjasama yang saya berikan menggunakan persenan atau bagi hasil mbak, untuk saat ini persenan yang saya tentukan adalah 60% untuk saya 40% untuk operator.⁸⁷

Munculnya kesepakatan bagi hasil antara pemilik dan operator ini dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk menjalankan usaha ini. Pada penetapan porsi bagi hasil ini bersifat personal, artinya kehendak sepenuhnya dari pemilik. Pemilik sebagai pihak yang menyediakan kendaraan berupa *All Terrain Vehicle* (ATV) untuk dijalankan oleh operator. Operator disini bertugas menjalankan, menjaga, merawat dari kendaraan *All Terrain Vehicle* (ATV) tersebut saat berada di lapangan.

Selain itu usaha pembagian persentase bagi hasil ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Proses kerjasama diantara pemilik dan operator adalah sebagai berikut. Pemilik memberikan pernyataan seputar bagi hasil sebagai berikut:

“kerjasama ini ada dua model mbak, pertama saya menarik operator untuk bekerja dengan saya, atau operator yang ingin bekerja dengan saya mbak. Bekerjasama dengan orang itu gampang-gampang susah mbak, saling percaya adalah dasar saya bekerjasama dengan operator, saya tau orangnya, orangnya tau bagaimana saya, urusan operator mencuri atau berbuat sesuatu saat dilapangan ya terserah mereka mbak. Persenan bagi hasil yang saya berikan ke operator pun tidak menentu mbak, seiring dengan menjalankan usaha saya juga terkadang merubah persentasenya mbak”

⁸⁷ Hendra Djarot, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

“kenapa bisa terjadi perubahan persentase tersebut pak?”

“merubah persentase terkadang saya lakukan sendiri secara mendadak tergantung situasi dan kondisi sih mbak, ya seiring berjalannya kerjasama merubah persenannya terkadang 60%, 70%, 50% untuk bagian pemilik 40%,30% 50% untuk bagian operator, cari operator itu susah, ya pandai-pandai bagaimana cara saya agar memikat dan menarik operator itu agar bisa bekerjasama saya mbak.

“situasi dan kondisi yang seperti apa pak yang dapat merubah persentase bagi hasil tersebut pak ?

“ ya misalnya ketika untuk memperbaiki, merawat, ataupun mengganti alat-alat atv/di service mbak.⁸⁸

Dalam hal ini antara pemilik dan operator saling membutuhkan, terbentuknya kerja sama ini terjadi karena ada salah satu pihak yang menawarkan diri baik dari pemilik maupun operator. Dari pemilik yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk menjalankan usaha dan terkadang kesepakatan itu muncul karna adanya operator yang tidak memiliki kendaraan untuk menjalankan usaha *All Terrain Vehicle* (ATV) ini. Kemudian terdapat pernyataan dari pihak operator seputar perubahan bagi hasil

“setelah mendapatkan hasil menjalankan atvnya, keuntungannya untuk saat ini dibagi 40% operator 60% pemilik. terkadang pak bos merubah persenannya, kadang besar kadang kecil ndak nentu mbak, sebetulnya saya bertanya tanya mbak kenapa persentase bagi hasil ini dirubah dan dilakukan mendadak, ketika saya mencoba bertanya kepada pak bos, awalnya pak bos menjawab dirubah sementara waktu dulu, namun karna sering terjadi perubahan bagi hasil saya bertanya lagi kepada pak bos, katanya perubahan bagi hasil itu digunakan untuk service atvnya mbak.⁸⁹

Bahwasannya tarif *All Terrain Vehicle* (ATV) yang diberlakukan di Pantai Klayar adalah kalau pengunjung yang datang menggunakan jasa

⁸⁸Bapak Djarot, Pemilik *All Terrain Vehicle* (ATV) , *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

⁸⁹Bapak Deni , Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) *Hasil Wawancara*, Pacitan. 22 Mei 2019.

rental atau sewa dengan tarif Rp.75.000 digunakan selama setengah jam sampai satu jam, dan jasa diantar dengan tarif Rp.50.000 per putaran. Secara langsung pemilik dan operator mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Pembagian keuntungan pemilik 60% dan 40% untuk operator.

Semisal dalam sehari operator menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV) Maka perhitungan hasilnya yaitu :

a. jasa rental atau sewa dengan tarif Rp.75.000 digunakan selama setengah jam sampai satu jam oleh penumpang, jika dalam sehari mendapat Rp.150.000 , cara bagi hasilnya

- Pemilik : 60% = —

- Operator : 40% = — ⁹⁰

b. jasa diantar dengan tarif Rp.50.000 per putaran jika dalam sehari mendapat Rp.100.000 , cara bagi hasilnya

- Pemilik : 60% = —

- Operator : 40% = — ⁹¹

Seiring berjalannya kerjasama bagi hasil terjadi, secara langsung pemilik dan operator mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Dalam praktiknya, bagi hasil yang dilakukan didasarkan pada apa yang telah operator jalankan. Penerimaan dilakukan ketika sudah menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV) kemudian dihitung berapa hasil menarik

⁹⁰ Bapak Djarot, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

⁹¹ Bapak Djarot, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 21 Mei 2019.

All Terrain Vehicle (ATV) dalam satu hari tersebut setiap harinya, maka saat itu juga dilakukan pembagian persentase bagi hasil yaitu 60% untuk pemilik dan 40% untuk operator.

Pembagian persentase bagi hasil tersebut dilakukan atas dasar saling percayanya antar kedua belah pihak yang membuat pihak operator mengikuti apa yang ditentukan oleh pihak pemilik. Dengan bagi hasil seperti ini menurut pihak pemilik sama-sama menguntungkan, karna diberikan setelah menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV) nya, jadi memudahkan perhitungan bagi hasil yang diberikan pada hari itu.⁹²

D. Praktik Pembebanan Biaya Resiko Kerusakan Antara Pemilik Dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan

Setelah menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV) bagian persentase bagi hasil telah diperoleh oleh masing-masing pihak. Dalam prakteknya sebuah kerja sama dalam menjalankan usaha pasti ada resiko yang harus ditanggung.

Pembebanan biaya resiko kerusakan yang terjadi pada usaha *Mudjara>rabak* kebanyakan dibebankan oleh pihak pemilik, namun pembebanan biaya resiko kerusakan dalam usaha menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV) di pantai klayar ini pembebanan biaya resiko kerusakan tidak hanya ditanggung oleh pihak pemilik saja, namun pihak operator juga ikut menanggung pembebanan biaya resiko kerusakan yang

⁹² Bapak Djarot, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 22 Mei 2019.

terjadi pada *All Terrain Vehicle* (ATV) ini. Kebijakan ini diterapkan pemilik agar operator selain bisa menjalankan kendaraan *All Terrain Vehicle* (ATV) ini, diharapkan operator bisa menjaga dan merawat *All Terrain Vehicle* (ATV) saat berada di lapangan.

Pada saat berada di lapangan, seringkali ada kerusakan yang terjadi pada *All Terrain Vehicle* (ATV). Salah satunya disebabkan oleh air laut. Air laut ini bisa membuat korosi atau berkaratnya kendaraan yang dirasa pihak pemilik, pihak operator harus memperhatikan hal tersebut agar body *All Terrain Vehicle* (ATV) tidak berkarat dan mesin tidak mogok. Saat kendaraan digunakan oleh wisatawan untuk jalan-jalan dan digunakan untuk berfoto di sekitar pinggir pantai, wisatawan pun kerap menggunakan moment hempasan ombak untuk menghasilkan photo yang membuat *All Terrain Vehicle* (ATV) pasti terkena air laut, sehingga pihak pemilik menugaskan pihak operator untuk tidak lupa membersihkan body *All Terrain Vehicle* (ATV) dengan cairan penyemprot anti karat.⁹³

Dari kejadian tersebut hal ini pun membuat pihak operator mengeluarkan biaya untuk membeli cairan khusus penyemprot anti karat (fortuner) ataupun minyak goreng untuk menjaga body *All Terrain Vehicle* (ATV) tidak berkarat ataupun mesin tidak mogok. Pihak operator memberikan pernyataan seputar biaya resiko kerusakan:

“kerusakan pada atv ini ditanggung berdua mbak. Pak bos menanggung kerusakan pas ada kerusakan parah, kalau saya sebagai pihak operator yang tugasnya menjaga dan menjalankan atv saat berada dilapangan menanggung resiko kerusakannya dengan mengeluarkan biaya membeli

⁹³ Bapak Deni, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 22 Mei 2019.

penyemprot anti karat untuk mengolesi body atv agar tidak berkarat saat terkena air laut. saya cuman mengeluarkan biaya 5000-10000 untuk membeli cairan tersebut, biasanya saya ngomong kalau membeli cairan tersebut agar diganti sama pak bos. biasanya juga pak bos suruh membelikan dan uangnya diganti sama pak bos. kalau pak bos lupa mengganti dan karna harganya murah serta dapat digunakan berkali-kali ya saya ikhlaskan saja biaya tersebut itung-itung sama-sama kerja bareng mbak”⁹⁴

Selain kerusakan disebabkan oleh air laut, kebanyakan wisatawan yang menggunakan jasa sewa sering menggunakan *All Terrain Vehicle* (ATV) dengan kurang berhati-hati sehingga menimbulkan kerusakan, kerusakan tersebut dibuat ngebut ataupun tidak sengaja terjatuh.

“kebanyakan pengunjung yang akan menggunakan atv sudah kami beritahu bagaimana cara menjalankan atvnya, biasanya kalau pengunjung yang baru pertama kali dan belum paham menggunakan atv, jalannya agak tersendat-sendat jadi kadang mesin ini ndak stabil mbak, kadang dibuat ngebut sampai-sampai terjatuh”⁹⁵

Ketika pengunjung ingin menggunakan *All Terrain Vehicle* (ATV) pihak operator menjelaskan bagaimana cara menggunakannya saja. Karna jasa sewa disini bebas digunakan sendiri oleh pengunjung dengan dibuat mengelilingi pinggir pantai, pihak operator hanya menunggu *All Terrain Vehicle* (ATV) selesai digunakan oleh pengunjung tanpa sepenuhnya diawasi.

“sebagai operator, kami sudah melakukan pemeliharaan dan juga menjalankan atv tersebut dengan benar dan aman saat berada dilapangan. memberitahu bagaimana cara menggunakan atv dengan baik dan benar, demi keamanan pengunjung kami juga mengawasi pengunjung yang menggunakan atv tersebut mbak yaa walaupun tidak sepenuhnya diawasi karna kebanyakan yang menggunakan atv itu adalah orang dewasa mbak”⁹⁶

⁹⁴Bapak Parto, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 22 Mei 2019.

⁹⁵Bapak Nopi, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 23 Mei 2019.

⁹⁶Bapak Parto, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 11 Juli 2019.

“jika yang rental atau sewa ataupun jasa diantar yang akan menggunakan itu anak kecil ya kira-kira setinggi pinggang orang dewasa harus didampingi oleh orang tua ataupun di antar oleh operator jika misal orang tua mereka tidak bisa menggunakan atau mendampingi anak tersebut mbak selain resiko terjatuh itu sebagai bentuk pengawasan kami mbak”⁹⁷

Adapun beberapa bagian *All Terrain Vehicle* (ATV) yang bermasalah dan sering diperbaiki dari kerusakan tersebut, diantaranya adalah:

1. *Laker/laher*, dibuat ngebut melewati jalan yang bergelombang, menyebabkan kondisi dimana roda terasa bergoyang dan tidak stabil.
2. *Terot/TieRod*, penguji yang terjatuh menyebabkan lepasnya mur penahanan tie rod.
3. Kampas Mesin, rem ditekan-tekan secara penuh apabila ada salah satu penguji yang baru pertama kali menggunakan *All Terrain Vehicle* (ATV), menyebabkan kinerja rem tidak menapak secara sempurna pada tromol, jadi rem kurang pakem serta kampas cepat habis

“bagian-bagian ini bisa rusak karna kebanyakan dibuat ngebut sampai terjatuh, di buat foto-foto dipinggir pantai, oh iya mbak saya baru ingat pernah penguji itu kelamaan menggunakan atv untuk berfoto di pinggir pantai sehingga banyak body atv yang terkena air laut sehingga banyak fortunier yang saya gunakan pada waktu itu mbak”⁹⁸

Dari keseluruhan adanya kerusakan tersebut yang diakibatkan oleh tempat, alam dan kurang kehati-hatian dari pihak penguji, kerusakan-kerusakan tersebut akan diberitahukan kepada pemilik jika kerusakannya parah dan menyebabkan *All Terrain Vehicle* (ATV) tidak bisa berjalan lagi. Pihak operator hanya memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut

⁹⁷ Mas Indra Bendol, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 28 Mei 2019.

⁹⁸ Bapak Deni, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 14 Juli 2019.

dengan alat seadanya saat berada dilapangan. Perbaikan ini dilakukan untuk menimalisir bertambahnya kerusakan pada *All Terrain Vehicle* (ATV).



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEMILIK DAN OPERATOR *ALL TERRAIN VEHICLE* (ATV) DI PANTAI KLAYAR KABUPATEN PACITAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan

Bagi hasil adalah suatu cara untuk mencari keuntungan yang telah diatur oleh Allah SWT dengan jalan yang baik dan halal. Dimana antara pemilik modal dan penerima modal sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan keuntungan dibagi dua.

Keuntungan diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu yang telah disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan-keuntungan sesuai kesepakatan. Jika terjadi perubahan nisbah persentase maka perubahan nisbah tersebut harus berdasarkan kesepakatan.

Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah.⁹⁹

Keuntungan harus diketahui oleh keduanya dengan semua rincian seperti setengah dan sepertiga, kalau seandainya ia berkata:, “saya

⁹⁹ Rahman Ambo Masse,” Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perankan,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8 No.1 (2010), 77-85.

memberi kamu *qirad*) dengan syarat kamu mempunyai persenan dari keuntungan, atau bagian, atau sebagian atau sesuatu dari keuntungan, maka tidak boleh karena tidak diketahui berapa persen si pekerja, dan tidak sah juga sebagian mendapat sepuluh atau seperempat bagian karena tidak diketahui bagian-bagiannya dan karena bisa jadi ia tidak untung kecuali dari yang sepuluh atau tidak beruntung dari bagian itu sehingga salah satunya akan mendapat semua keuntungan.¹⁰⁰

Menurut para Imam Madh U V ž ' MU] h i ' G m U Z] 2 €] 2 ž ' H)anafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga, atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.¹⁰¹

Selain ketentuan dari para Madhhab diatas, dalam Al-Quran juga telah dijelaskan dalam surat Surah Al-Nisa ayat 29

U/aj EA4Öp#AA# MAB d6A dR fBj Af dM PÄÖ e äA Zffit

AB #AU" A# AUAB p UFA dH G j eAB NÄÖ jg ATY AbpZAV d B 3

AA AAA > { E I,

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisa>29)¹⁰²

¹⁰⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2017), 260.

¹⁰¹ Abdurrahman, al-Jaziri, *Fikih Empat Madzab Jilid IV*, 70.

¹⁰² Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 4:29.

Dengan demikian dalam nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh pihak pemilik adalah 60% pemilik dan 40% operator telah diterima dan dilakukan oleh kedua belah pihak, dan dari bagi hasil tersebut akan diberikan oleh pihak pemilik setelah selesai menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV).

Dalam kerja sama, syarat tercapainya suatu transaksi adalah adanya kelayakan orang yang melakukan kerjasama, dimana masing-masing pihak haruslah sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*mumayiz*), serta sah dan tidaknya adalah adanya ridho dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam Islam suatu akad kerjasama haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat-syarat *mudharabah* dalam konsep *mudharabah*

1. Penyedia dana (*s}ahibul ma}dan*) dan pengelola (*mud}a}r*) harus cakap hukum¹⁰³

Dalam kerjasama antara pemilik dan operator yang terdapat di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam *mudharabah* yaitu adanya *s}ahibul ma}dan* dan *mud}a}r*. Dimana mereka adalah dua pihak, dimana pemilik modal (*s}ahibul ma}dan*) dan operator sebagai (*mud}a}r*). Semua orang yang bekerja menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan ini, baik dari pihak *s}ahibul ma}dan* dan *mud}a}r* adalah orang dewasa yang

¹⁰³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 261-262.

berada di umur sekitaran 18-40-an tahun yang mana kedua belah pihak dengan keadaan sadar dan tau bahwa sedang dalam melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha sehingga atas dasar kemauan sendiri, jadi sudah bisa dikatakan sudah cakap hukum dan tidak ada pihak yang memaksa ataupun dipaksa untuk melakukan kerja sama tersebut.

2. Pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (aqad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (aqad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, akad dituangkan secara tertulis, melalui *korespondensi* atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁰⁴

Kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan operator di Pantai Klayar ini adalah terjadi karna ada dua model kerjasama yang diberikan oleh pihak pemilik kepada operator yaitu pihak pemilik menarik operator untuk bekerja dengan nya, atau operator yang ingin bekerja dengan pihak pemilik. Saat kerjasama ini terjadi dilapangan, kerjasama dilakukan secara informal, dilakukan secara lisan, tidak ada saksi atau kerjasama dalam bentuk tertulis. Sebatas menanyakan boleh bekerja disini apa tidak, mau tidak bekerja dengan saya menjalankan *All Terrain Vehicle (ATV)*. Jika mereka berdua setuju dan mau maka kerjasama tersebut akan berlangsung. Karna kerjasama ini dilakukan di

¹⁰⁴Ibid., *Metodologi Fiqih Muamalah*, 261-262.

Desa, kedua belah pihak yang terlibat hanya mengedepankan kepercayaan. Sehingga apabila terjadi sesuatu dikemudian hari tidak ada hukum yang mengikat.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudjara>raib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudjara>raib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹⁰⁵

Modal dalam usaha ini adalah berupa kendaraan *All Terrain Vehicle* (ATV) dengan kisaran harga 7, 9, 15 jutaan, karna mayoritas penduduk di sekitar pantai kebanyakan sudah tau harga *All Terrain Vehivle* (ATV). Pembagian hasil yang dilakukan dalam satu hari langsung setor dilakukan atas dasar kepercayaan dan dilakukan langsung secara lisan, maka bisa dikatakan walaupun aset modal tersebut tidak disebutkan atau dinilai pada waktu bekerjasama bisa dikatakan antara modal dan keuntungan yang diperoleh bisa dibedakan.

4. Keuntungan *mudjara>raib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: harus

¹⁰⁵ Ibid., *Metodologi Fiqih Muamalah*, 262.

diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan hanya diperuntukkan bagi kedua pihak yang bekerjasama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola. Seandainya ada yang membuat syarat, sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan “*mud}a>rab}ah* dengan bagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan istriku atau orang lain, maka ini tidak sah kecuali pihak ketiga tersebut ikut andil mengelola usaha. Seandainya ada yang mengatakan, “setengah keuntungan untukku dan setengah untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku, maka ini sah karena ini akad janji untuk memberikan hadiah kepada istri. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mud}a>rab}ah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Margin profit ditentukan secara presentase seperti *s}ahibul m}al* 60%, *mud}a>rab}ah* 40% dari total profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal, seperti *s}ahibul m}al* Rp. 6.000.000.00 dan *mud}a>rab}ah* Rp. 4.000.000.00. Sebab justru semakin spekulatif karena bisa jadi jumlah profit yang dihasilkan tidak mencapai nominal tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁶Ibid., *Metodologi Fiqih Muamalah*, 262.

Dalam kerjasama antara pemilik dan operator yang terdapat di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan ini setiap mendapatkan hasil dalam satu hari menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV) maka akan di bagi diantara kedua belah sesuai dengan porsi persentase yang telah ditentukan. Pembagian persentase awal sudah ditentukan yaitu pihak pemilik 60% dan pihak operator 40%.¹⁰⁷ Namun mengenai persentase bagi hasil yang dilakukan pemilik sering adanya perubahan bagi hasil, Menilik pernyataan yang diberikan oleh pemilik bahwa “perubahan dilakukan tergantung oleh situasi dan kondisi, maka bisa dikatakan bahwa perubahan disini tidak adanya musyawarah terlebih dahulu diantara kedua belah pihak, tidak adanya kejelasan dari pihak pemilik mengenai perubahan keuntungan nisbah usaha yang tidak disebutkan secara rinci bagaimana dan apa yang mendasari bisa berubahnya persentase bagi hasil terkait dengan usaha yang dijalankan tersebut tapi lebih kepada perubahan yang terjadi bersifat pribadi yang ditentukan sendiri oleh pihak pemilik tanpa sepengetahuan operator.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudjarike*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudjarib*) tanpa campur tangan penyedia dana. Tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi

¹⁰⁷ Bapak Parto, *Hasil Wawancara*, Pacitan 21 Mei 2019.

tercapainya tujuan *mud}a>ra}yah* itu keuntungan, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mud}a>ra}yah* harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹⁰⁸

Dalam hal ini, mengenai objek mudarabahnya sudah memenuhi syarat yaitu disini pemilik *All Terrain Vehicle* (ATV) memberikan asset berupa *All Terrain Vehicle* (ATV) untuk dijalankan oleh pihak operator untuk dijalankan, dirawat dan dijaga saat berada dilapangan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa pihak pemilik bermodalkan kendaraan *All Terrain Vehicle* (ATV), dan operator bermodalkan keahlian menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV).

Jadi, apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam yaitu ditentukan dalam bentuk persentase yaitu dengan pembagian persentase bagi hasil 60% untuk pihak pemilik dan 40% untuk pihak operator. Namun, jika dilihat dari perubahan nisbah persentase bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik saja, namun pada syarat sah *mud}a>ra}yah* terdapat dalam keuntungan *mud}a>ra}yah* tersebut tidak sah. Dilihat dari saat perubahan nisbah persentase tersebut pihak operator tidak tau jika akan terjadi perubahan nisbah persentase tersebut. Jadi, dapat dikatakan

¹⁰⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 62.

dalam melakukan perubahan tersebut hanya dilakukan oleh pihak pemilik saja tanpa adanya musyawarah dan kesepakatan terlebih dahulu diantara kedua belah pihak yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak operator.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Biaya Resiko Kerusakan Antara Pemilik Dan Operator *All Terrain Vehicle* (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan

Dalam *mudjara* kerugian merupakan hal yang biasa dialami dalam melaksanakan suatu usaha. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk kerugian finansial ditanggung oleh *sahibul ma'rifah* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudjara*. Sedangkan *mudjara* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian tersebut akibat oleh kelalaian *mudjara*, maka *mudjara* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰⁹

Dalam dunia bisnis, manusia telah mengenal dua hal yang saling berlawanan yaitu keuntungan dan kerugian. Kedua hal ini senantiasa ada dalam dunia bisnis, dan tidak mungkin dapat dipisahkan. Walaupun manusia telah berhasil mencapai berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi mereka tetap saja tidak mampu menemukan cara untuk memisahkan antara keduanya. Ini semua dikarenakan keuntungan dan kerugian dalam perniagaan memiliki banyak sebab, mulai dari faktor

¹⁰⁹Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 224.

yang datang dari kejadian alam seperti misalnya bencana alam, hingga berbagai hal yang berkenaan dengan kesalahan pelaku usaha.¹¹⁰

Allah SWT berfirman dalam QS. Faathir: 29 :

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَاثِرًا مِّنْ رِّزْقِكُمْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْغُلَامِ نَفْسًا فَتَأْتَىٰ بِهِ مَلَأَةً بِغَيْرِ حِسَابٍ
 أَتَىٰ عَلَىٰ الْغُلَامِ نَفْسًا فَتَأْتَىٰ بِهِ مَلَأَةً بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.¹¹¹

Dalam ayat ini menjelaskan di dalam kehidupan manusia di dunia ibarat orang yang sedang berbisnis. Pelakunya bisa menderita kerugian, bisa pula memperoleh keuntungan. Kerugian dan keuntungan yang hakiki akan diterima di akhirat. Sementara di dunia, kendati sudah ada yang dapat diraskaan, namun hanya sebagian kecil.¹¹²

Resiko yang terdapat dalam *Mudjaraabah* terutama dalam penerapannya relatif tinggi diantaranya:

1. Menggunakan modal bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja

¹¹⁰Muhammad Arifin Badri, “Ketika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Mudharabah,” dalam <http://pengusahamuslim.com/1989-ketika-terjadi-kerugian-usaha-dalam-mudharabah.html> (diakses pada tanggal 15 Juli 2019, jam 17:36).

¹¹¹Departemen Agama RI, al-Quran, 35:29.

¹¹²Aschiya’ Afandi, “Kumpulan ayat al-quran mengenai bisnis”, dalam https://www.academia.edu/35340896/KUMPULAN_AYAT_AL_QURAN_MENGENAL_BISNIS (diakses pada tanggal 31 Juli 2019, jam 11.39).

3. Penyembunyian keuntungan oleh pihak pengelola, bila pengelola tidak jujur.¹¹³

Setiap orang yang berniaga pasti mencari keuntungan, maka orang tersebut harus siap menanggung kerugian yang mungkin akan terjadi. Dalam prakteknya kerja sama yang dijalankan tersebut pasti ada biaya resiko kerugian yang harus ditanggung, Bila biaya bagi *mud}a>rabah* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan (daerahnya) sendiri. Demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mud}a>rabah*. Bila biaya *mud}a>rabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan. Namun jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mud}a>rabah* karena keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mud}a>rabah*. Imam maliki berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendapatkan keuntungan-keuntungan.¹¹⁴

Kirannya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mud}a>rabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah jika biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan

¹¹³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 219.

¹¹⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 200.

Dalam praktik antara pemilik dan operator dalam melaksanakan usaha tersebut seperti kerusakan yang terjadi pada *All Terrain Vehicle* (ATV) sama-sama menanggung kerugian yang terjadi termasuk dalam hal biaya. Dalam hal ini Pihak pemilik menanggung kerugian ketika kerusakan *All Terrain Vehicle* (ATV) disebabkan oleh kerusakan yang parah yang mengakibatkan *All Terrain Vehicle* (ATV) tidak bisa dijalankan lagi, dan operator disini hanya bertugas menjalankan, menjaga, merawat dari kendaraan *All Terrain Vehicle* (ATV).

Dalam praktik yang terjadi dilapangan kerusakan-kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh pihak operator namun karena disebabkan oleh pihak pengunjung yang membuat rusaknya beberapa bagian *All Terrain Vehicle* (ATV) yang membuat bermasalahnya *All Terrain Vehicle* (ATV), sehingga sering diperbaiki bagian tersebut diantaranya adalah:

- a. *Laker/Laher*, dibuat mengebut melewati jalan yang bergelombang, menyebabkan kondisi dimana roda terasa bergoyang dan tidak stabil.
- b. *Terot/TieRod*, pengunjung yang terjatuh menyebabkan lepasnya mur penahaan *Tie Rod*.
- c. Kampas Mesin, rem ditekan-tekan secara penuh apabila ada salah satu pengunjung yang baru pertama kali menggunakan *All Terrain Vehicle* (ATV), menyebabkan kinerja rem tidak menapak secara sempurna pada tromol, jadi rem kurang pakem serta kampas cepat habis

Para Ahli Fikih berselisih pendapat mengenai apakah pihak pekerja memperoleh biaya untuk melaksanakan pekerjaannya dari harta qirab atau

tidak. Menurut salah satu pendapat kalangan G m U yang terkenal, pihak pekerja sedikitpun tidak memperoleh biaya untuk pelaksanaannya, kecuali jika pemilik modal menyetujui yang demikian itu. Sedang menurut sebagian Ahli Fikih, pihak pekerja memperoleh biaya penyelenggaraan urusan kerjasama. Ini pendapat Ibrahim aB U _ \ dan Al-Hasan, juga merupakan salah satu pendapat G m U ¹¹⁸ €] 2 "

Apabila pihak pengelola menanggung kerugian atas kerelaan dirinya tanpa paksaan maka apabila pihak pengelola turut menanggung kerugian atas kerelaan dirinya dan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka hal itu dibolehkan, bahkan itu termasuk akhlak yang terpuji.¹¹⁹ Di dalam QS. An Nisaa' : 29

U/aj EA4Op #AA* MAB g dA d& fAj A dM PAO e sA Zfji
 B' #AU" A' AUAB p UFA dH g eAB NAO hATY AbZAV d3

AA AAA>{E i,

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²⁰

Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai kerelaan antara kedua belah pihak, dimana kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi di

¹¹⁸ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah*, Ii.

¹¹⁹ Abu Ihsan Al-Atsari, "Membagi Kerugian Dalam Mudarabah," dalam <https://almanaj.or.id/2075-membagi-kerugian-dalam-mudharabah.html> (diakses pada tanggal 12 Juli 2019, jam 23.03).

¹²⁰ Departemen Agama RI, al-Quran, 4:29

lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.¹²¹ Jadi, para perilaku kerja sama dalam muamalah harus memegang teguh kebebasan antara pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur paksaan atau eksploitasi, dilaksanakan setelah objek dipenuhi dengan kriteria halal.¹²²


Menurut penulis dalam praktik tersebut, jika terjadi kerusakan pada semua bagian *All Terrain Vehicle* (ATV) ini kerusakannya parah, maka kerusakan tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak pemilik dan pihak operator hanya bertugas menjalankan, menjaga, merawat saat berada di lapangan adalah benar. Jika terjadi kerusakan saat berada dilapangan yang memungkinkan membuat *All Terrain Vehicle* (ATV) ini kurang maksimal digunakan lagi saat operator menjalankan usaha dilapangan, maka disini operator hanya sebatas memperbaiki dengan alat seadanya dan akan memberitahu pihak pemilik bahwa ada bagian *All Terrain Vehicle* (ATV) tersebut rusak atau ada bagian yang tidak bisa digunakan lagi, maka hal tersebut tidak menjadi masalah karena bukan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak operator.

Dalam merawat *All Terrain Vehicle* (ATV) pihak operator pun tidak melakukan kelalian dan tidak melakukan kesalahan yang disengaja saat menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV) tersebut, hal itu dibuktikan dengan memberi tahu pengunjung bagaimana cara menggunakan ataupun menjalankan *All Terrain Vehicle* (ATV) dengan cara yang baik dan benar.

¹²¹Ibid., *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian AL-Q u r 41b.n* ,

¹²²Ibid., *Manajemen Syariah; Implementasi TQM Dalam Lemaga Keuangan Syariah* 35.

Saat pihak operator menanggung biaya resiko kerusakan dengan membeli cairan penyemprot anti karat agar body dan mesin *All Terrain Vehicle* (ATV) agar tidak mogok saat dipakai oleh pengunjung ataupun setelah selesai di gunakan oleh pengunjung adalah suatu bentuk perhatian dan tanggung jawab dari pihak operator dalam merawat *All Terrain Vehicle* (ATV). Hal tersebut juga dinyatakan pihak operator bahwa menanggung biaya resiko kerusakannya sama-sama menanggung dan sudah disepakati diawal perjanjian. kemudian soal biaya yang dikeluarkan yang dilakukan sendiri oleh pihak operator yang terkadang biaya tersebut diganti dan tidak diganti apabila pihak pemilik lupa dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pihak operator karena dipergunakan untuk menjalankan usaha bersama-sama.



Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al aqadi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amru bin „Auf Al

kakeknya bahwa R a s u l u l l a h S h a l l a l l a h u , bersabda: Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata: hadits ini hasan shahih.(HR. At Tirmidzi)¹²³

Jadi, apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam tentang pembebanan biaya resiko kerusakan yang disyaratkan oleh pemilik kepada pihak operator yang mana pihak operator disini ikut menanggung biaya resiko kerusakan tersebut maka tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti yang sudah ada di dalam teori yang dipaparkan sebelumnya, bahwa apabila disyaratkan atas pihak pengelola tanggung jawab terhadap kerugian atau mendapat bagian tanggungan dari kerugian maka syarat itu *bathil*. Mensyaratkan kerugian atau kerusakan yang disyaratkan dianggap syarat ini *bathil* karena kerugian atau kerusakan dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi tanggungan pihak pemilik modal saja. Dan soal operator ikut mengeluarkan biaya resiko kerusakan, yang terkadang dari uangnya sendiri maka diperbolehkan dalam hukum islam karena sudah disepakati di awal perjanjian bahwa kerusakan yang terjadi pada objek kendaraan akan ditanggung berdua.

“ P O N O R O G O ”
 “ ”

¹²³ Imam Al-Tirmidzi 1272

Artinya: “kerugian *mud}a>rabah* yang ditanggung harta (modal), sang amil tidak menanggung¹²⁴ kerugian sendiri.”

Maksudnya, bila pada usaha *mud}a>rabah* terjadi kerugian, pada prinsipnya yang menanggung adalah pemilik modal, bukan *mud}a>rib* (amil). Kerugian sang amil adalah dia tidak mendapatkan apapun dari usaha *mud}a>rabah*¹²⁵



¹²⁴ Abu Abdillah, “Ketentuan-ketentuan Mudharabah,” dalam <https://asyyariah.com/ketentuan-ketentuan-mudharabah> (diakses pada tanggal 22 Agustus 2019, jam 12:22).

¹²⁵ Ibid, Abu Abdillah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa bagi hasil dalam kerja sama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayarsudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu ditentukan dalam bentuk persentase. Dengan pembagian persentase 60% untuk pihak pemilik dan 40% untuk pihak operator. Jika dilihat dari adanya perubahan nisbah persentase bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik tanpa sepengetahuan dan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak operator, maka syarat sah *Mudjara'ah* yang terdapat dalam keuntungan *Mudjara'ah* tersebut tidak sah.
2. Bahwa pembebanan biaya resiko kerusakan antara pemilik dan operator diperbolehkan dalam Hukum Islam, karena sudah disepakati di awal perjanjian.

B. Saran

1. Dalam melakukan perubahan persentase bagi hasil, hendaknya pihak pemilik melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan persentase bagi hasil tersebut dan memberitahu secara jelas alasan mengapa melakukan perubahan persentase bagi hasil tersebut dengan mitra kerjanya (operator), kemudian tidak ditentukan secara pesonal namun dilakukan atas kesepakatan bersama. Agar pihak-pihak yang melakukan kerjasama bisa saling merasakan kontribusi dari usaha yang telah dilakukannya, sehingga dapat dirasakan oleh masing-masing pihak untuk sama-sama diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Dengan sama-sama menanggung kerugian, kerusakan, biaya bersama mitra kerja adalah bagian dari meringankan pekerjaan. Namun jika yang melakukan kerjasama adalah seorang Muslim (orang islam), hendaknya jika usaha yang dilakukan sesuai syariat Islam seyogyanya bisa lebih baik bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama tersebut bisa menambah wawasannya dengan belajar hukum-hukum menjalankan kerjasama yang sesuai dengan Syariat Islam, agar usaha yang dilakukan dapat diridhoi oleh Allah SWT dan dilakukan secara adil bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, “Ketentuan-ketentuan Mudharabah,” dalam <https://asysyariah.com/ketentuan-ketentuan-mudharabah> (diakses pada tanggal 22 Agustus 2019, jam 12:22).
- Abu Ihsan Al-Atsari, “Membagi Kerugian Dalam Mudharabah,” dalam <https://almanaj.or.id/2075-membagi-kerugian-dalam-mudharabah.html> (diakses pada tanggal 12 Juli 2019, jam 23.03).
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Afand, Yazid i. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzab Jilid IV*. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994. 70.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Aschiya’ Afandi, “Kumpulan ayat al-quran mengenai bisnis”, dalam https://www.academia.edu/35340896/KUMPULAN_AYAT_AL_QURAN_MENGENAL_BISNIS (diakses pada tanggal 31 Juli 2019, jam 11.39).
- Ash-Shawi Shalah, dan Al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*. PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Tafsir*. Semarang: PT. Karya y a Toha Putra, 1998.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fitriana, Dian. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. *Skripsi STAIN Ponorogo*, 2010.

- Ghony M. Junaidi, Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hadits Riwayat al-Bukhari (2735) dan Muslim (1504).
- Ibnu Majah, Sunan. *Terjemah Ibnu Majah, Jus II*. Semarang: Asy-Syifa'. 1993.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011.
- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syariah; Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Lupita Sari, Eka. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Skripsi IAIN Ponorogo. 2018.
- Mahmudatus Sa'diyah," Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *EQUILIBRIUM* vol.1 No.2, (2013), 303.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Muhammad Arifin Badri, "Ketika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Mudharabah," dalam <http://pengusahamuslim.com/1989-ketika-terjadi-kerugian-usaha-dalam-mudharabah.html> (diakses pada tanggal 15 Juli 2019, jam 17:36).
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH. 2017.
- Muhwan Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011. 109.
- Mustofa, Fita Hariyani. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo," *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2017.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2014. 108.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudarabah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta:ar-Ruzz Media, 2014.
- Purwoko, Anom. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelola Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2017.
- Rahma Ayu Antika, Nelly. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Pengemudi Kapal Boat Di Telaga Sarangan Plaosan Magetan. *Skripsi IAIN Ponorogo*. 2017.
- Saeed, Abdul. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian AL-Q u r a n .* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholeh, Khudori *Fiqh Kontekstual*. Jakarta: Pertja, 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Udovitch, Abraham L. *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya)*. Terjemahan. Syarifudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah. 2008.

